



**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

**ANALISIS PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH**

**PENELITI**

**DR. FAL. AROVAH WINDIANI, SH, MH**

**NIDN: 0304056301**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN MANDIRI**

---

Judul Penelitian : Analisis Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam  
Dalam Perspektif Syari'ah

Nama Bidang Ilmu : Hukum

**IDENTITAS PENELITI**

Peneliti : Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH

NIDN : 0304056301

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

No. HP : 08 16 16 578 67

Email : [arovahwindiani@gmail.com](mailto:arovahwindiani@gmail.com)

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000, 00,-

Tangerang Selatan, 23 Januari 2021

Mengetahui

Ketua P3IH



Dwi Putri Cahyawati, SH, MH  
MH

NIDN. 0306047001

Pelaksana



Dr. Fal. Arovah Windiani, SH,.

NIDN. 0304056301



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang.....	6
B. Peta Jalan Kegiatan.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penerapan Hasil Kegiatan.....	9
E. Luaran .....	9
F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan .....	9
<b>BAB II TEORI .....</b>	<b>11</b>
Teori Masalah .....	11
Teori Kesepakatan .....	12
<b>BAB III KEGIATAN.....</b>	<b>15</b>
A. Peta Jalan Penelitian .....	15
B. Pustaka Acuan .....	16
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
A. Metode Penelitian .....	17
B. Teknik Pengumpulan Data .....	17
C. Analisis Data.....	17
<b>BAB V ANALISIS PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH .....</b>	<b>19</b>
a. Sejarah Munculnya Mazhab.....	19
b. Mazhab .....	19
c. Implikasi Mazhab Syafi'i Di Indonesia .....	22

d.	Sejarah Pembuatan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....	25
-	Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam .....	26
-	Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam .....	27
e.	Wasiat Di Dalam Pasal 195 Ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....	29
	<b>REFERENSI .....</b>	<b>34</b>

## RINGKASAN

Wasiat sebagai tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditanggguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat, wasiat bersifat *ikhtiyāri* yang artinya bergantung kepada kehendak seseorang untuk melakukannya atau tidak. Dalam hal wasiat, hanya batas maksimal harta yang boleh diwasiatkan yang diatur oleh syari'at dan sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian melarang memberikan wasiat kepada ahli waris, sehingga masuk ke dalam *ijbāri*. Sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga dan memberi solusi terhadap peralihan harta yang dikehendaki pemilik harta manakala ia meninggal dunia. Nilai *ijbāri* yang terkait dengan larangan memberikan wasiat pada ahli waris terkait dengan akan diperolehnya peralihan harta dari pemilik harta melalui waris, dan hal ini dimaksudkan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris lain. Hukum berwasiat kepada ahli waris, menurut Ulama madzhab Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah, menyatakan bahwa tidak boleh kecuali dengan izin dari ahli waris yang lain. Menurut sebagian ulama Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan madzhab Dzhohoriyah tidak boleh walaupun dengan izin ahli waris yang lain. Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kebolehan berwasiat kepada ahli waris, manakala disetujui oleh semua ahli waris, menggunakan mazhab golongan pertama. Mengapa pasal ini menggunakan mazhab tersebut, hal inilah yang akan dianalisis.

Metode deskriptif normative digunakan dalam penelitian ini. Ketentuan tentang waris Islam, dideskripsikan berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dan pendapat para ulama, keduanya disandingkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dari analisa yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pasal 195 ayat (3) menggunakan pendapat Syafi'iyah yang banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi manakala salah satu ahli waris tidak setuju maka kembali pada waris saja, dan manakala tetap dipaksakan maka dapat digugat atau dilawan.

**Kata kunci:** wasiat, ahli waris.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

“Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Menurut Bahasa, wasiat adalah menyambungkan sesuatu sehingga boleh diucapkan, *washshâ bi asy-syai'* yang artinya menyambungkan sesuatu dengan sesuatu karena *mushi* (Pewasiat) menyambung miliknya semasa hidup dengan sesuatu setelah dia meninggal dunia.”<sup>1</sup>

“Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah Pewasiat meninggal dunia”<sup>2</sup>. “Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si Pewasiat meninggal.”<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan definisi Fuqaha' Hanafiyah: “Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu “suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta si Pewasiat kepada penerima”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 365.

<sup>2</sup> Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187.

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hlm.414.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 415

Definisi wasiat menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dikatakan bahwa “wasiat merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.”<sup>5</sup>

Pengertian ini yang membedakan antara wasiat dengan hibah. Jika wasiat berlaku sejak pemberi memberikan sesuatu setelah meninggal dunia, berbeda dengan hibah yang berlaku saat pemberi memberikan sesuatu kepada seseorang ketika pemberi masih hidup.

Menurut buku Fiqh Empat Madzhab “Pengertian wasiat adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma’ para imam madzhab.”<sup>6</sup> “Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalanya atau pesan lain di luar harta peninggalanya.”<sup>7</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili di dalam buku Fiqih Imam Syafi’i dijelaskan “Pengertian *wishayat* yaitu wasiat pada seseorang untuk mengganti posisi pemberi wasiat setelah meninggal dunia untuk mengurus seseorang. *Wishayat* ada dua macam. Pertama, *wishayat* khusus yaitu berkaitan dengan pengawasan atas orang yang belum sempurna akalnya dengan mengatur berbagai problem yang dihadapinya, menjaga kekayaannya, mengembangkan, memberi pengajaran, menikahkan dan

---

<sup>5</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987). hlm. 4

<sup>6</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 310

<sup>7</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.145

melindunginya. Kedua, *wishayat* umum yaitu perintah dari penguasa kepada seseorang yang percaya dan *capable* untuk mengganti posisinya dalam menangani masalah umat. Abu Bakar pernah berwasiat kepada Umar, dan Umar pernah berwasiat kepada *dewan syura*, sementara para sahabat dapat menerima hal tersebut.”<sup>8</sup>

Rukun wasiat ada empat macam yaitu, Pewasiat (*mushi*), penerima wasiat (*mushalah*), barang wasiat (*musha bih*), dan akad wasiat (*shighat*), salah satu rukun tersebut terkait dengan penerima wasiat atau *mushalah*. Di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terhadap wasiat diatur pada Bab V mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 204. Pasal yang akan dianalisis adalah Pasal 195 yang telah menentukan tentang:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Penelitian ini membatasi pada ayat (3) nya, terkait dengan persetujuan para ahli waris, analisis dilakukan dengan melihat latar belakang pemikiran pasal tersebut. Pemberian wasiat kepada ahli waris telah dinyatakan terlarang, terhadap pengecualiannya para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama ini akan dikemukakan dalilnya dan kompilasi hukum Islam menggunakan pendapat ulama yang mana serta apa alasannya.

Latar belakang ini penulis meneliti dengan judul “Analisis Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Syari’ah”.

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 365



## **B. PETA JALAN KEGIATAN**

Penelitian ini ditelusuri mulai dari wasiat yang ditentukan dalam Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama serta ketentuan wasiat yang ada di Indonesia.

Di samping itu akan ditelusuri catatan sejarah keberlakuan mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia serta sejarah pembuatan dan berlakunya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat para ulama terhadap wasiat pada ahli waris.
- b. Untuk mengetahui latar belakang ditetapkannya Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

## **D. PENERAPAN HASIL KEGIATAN**

Hasil kegiatan yang didapat dengan melakukan berbagai penelusuran yang terkait dengan peraturan khususnya tentang wasiat maka diharapkan dapat mendiskripsikan latar belakang dibuatnya Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

## **E. LUARAN**

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan ajar dari mata kuliah Hukum Waris Islam dan Hukum Keluarga dan Waris Perdata Barat serta Hukum Acara Peradilan Agama.

## **F. KONTRIBUSINYA PADA ILMU PENGETAHUAN**

1. Bagi Mahasiswa
  - 1.1.dapat menjadi perhatian dan wawasan terhadap materi wasiat.
  - 1.2.dapat memahami mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia.

2. Bagi masyarakat agar lebih memahami aturan hukum terutama wasiat yang telah diatur di dalam al-Quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Bagi pengadilan harus memperketat persyaratan permohonan, gugatan atau perlawanan dengan obyek wasiat.

## BAB II

### TEORI

Syari'ah Islam yang dianut oleh umat manusia (Islam) berawal dari datangnya Muhammad saw. Beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi, yang merupakan lanjutan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya. Syari'at yang diwahyukan oleh Allah itu dibawa oleh beliau untuk segenap umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fana* (sementara) ini, maupun akhirat yang *haqa* (kekal) kelak. Manusia sangat tergantung dan membutuhkan syari'ah sehingga syari'ah menjadi sangat *urgen* bagi kehidupan umat manusia dengan tujuan agar bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

### TEORI MASLAHAT

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-istislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya". Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*. Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata

tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut<sup>9</sup>.

*Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama *ushul* dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqhi* ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>10</sup>

Hakikat dari *mashlahah mursalah* adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sesuai dengan tujuan syara

## TEORI KESEPAKATAN

Konsep *iltizâm*/ perikatan dalam hukum Islam, menurut Syamsul Anwar dapat diartikan sebagai: "Terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain." Istilah *dzimmah*, digunakan oleh para fuqaha ketika membahas tentang hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa arti *dzimmah* adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya adalah suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak

---

<sup>9</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

<sup>10</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), h. 116.

dan kewajiban. Maka bisa dikatakan jika seseorang mempunyai hutang hak kepada orang lain, maka dzimmah orang tersebut telah terisi.<sup>11</sup> Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara *iltizâm* dan akad adalah kaitan sebab akibat. Menurut Mustafa Zarqa, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, akad memiliki dua sisi makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari akad adalah setiap hal yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik itu yang berkaitan dengan kehendak satu pihak (seperti wakaf, talak, dan sumpah), maupun yang berkaitan dengan kehendak dengan berbilang pihak, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dll. Dalam artian umum ini, akad bisa dikatakan sama dengan perikatan (*iltizâm*). Dalam artian khusus (yang merupakan topik dalam penelitian ini) akad berarti; Artinya: ikatan/ hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 21 Bab 2 Buku Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa akad dalam Islam dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 48

<sup>12</sup> Mustofa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm*, Cetakan Kedua (Dar al-Qolam: Damaskus, 2004), h. 399.

<sup>13</sup> Walibah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qasâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 84. Lihat juga: Lajnah Mukawwinah min `Iddati Ulama wa Fuqaha fi Khilafah Utsmaniyah, *Majallât al-Ahkâm al-`Adilyah, tahkik Najib Huwawini*, Pasal 103 dan 104

- c. Ikhtiyati/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Dikemukakannya 2 (dua) teori ini terkait dengan wasiat yang merupakan *ikhtiyari* tetapi terikat dengan ketentuan *ijbari*. Sisi *ikhtiyari* karena didasarkan pada kehendak bebas dari pemilik harta dan *ijbari* karena terkait dengan pengaturan besaran harta yang diberikan dan batasan penerima wasiat. Untuk asas *ijbari* bagi pemilik harta dapat berubah manakala peralihan harta tersebut disetujui dari pemilik mutlak penerima harta karena kematian melalui pewarisan.